



PUTUSAN

Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK 3372056103810002, Tempat tanggal lahir Surakarta, 21 Maret 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP di Jl. D.I. Panjaitan No.12, RT 001 RW 002, Kel/Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Alamat Domisili di Jl. Kalingga Barat VI No. 12, Banyuagung RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXX Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum INRI KRISTIANI, S.H & PARTNERS, beralamat Kantor di Pucangan, RT 003 RW 013, Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasar Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 262/PP/PA.SKA/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXX, NIK 3372053004810006, Tempat tanggal lahir Jakarta, 30 April 1981, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Alamat KTP di Jl. D.I. Panjaitan No.12, RT 001 RW 002, Kel/Desa Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta (Alamat Domisili di Jl. Kalingga Barat VI No. 12, Banyuagung RT 004, RW 002, Kelurahan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta),
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang
didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta
Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6
Nopember 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Buku Nikah Nomor
941/06/XI/2005 tertanggal 6 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka.
3. Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat
dikaruniai satu anak Perempuan

Nama : ALYA CHAIRUNNISA

Jenis Kelamin : Perempuan

NIK : 3372056709070002

Tempat Tgl Lahir : Surakarta, 27 September 2007

Usia : 16 Tahun

Pendidikan : SMA

Saat ini Dalam Pengasuhan Penggugat

4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah yang
dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat di Jl. Kalingga
Barat VI No. 12, Banyuagung RT 004, RW 002, Kelurahan Kadipiro,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, hingga gugatan ini diajukan.
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak
awal pernikahan yang disebabkan oleh Tergugat yang seiring waktu
berubah setelah menikah, Tergugat menjadi semakin egois dan mau
menang sendiri. Tergugat tidak pernah memenuhi nafkah batin

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikarenakan setiap kali Penguat mengajak Tergugat untuk berhubungan intim Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan, lain halnya apabila Tergugat yang menginginkan, Tergugat dengan berbagai cara meminta Penguat untuk mau melayaninya.

6. Bahwa pada bulan Februari 2008 terjadi pertengkaran diantara Penguat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mepedulikan Penguat dan lebih fokus untuk mengurus hal-hal pribadinya. Pada saat itu Penguat baru pemulihan pasca melahirkan, Penguat disibukkan dengan mengurus bayi yang baru lahir, dan selain itu Penguat juga mengalami baby blues, pada saat tersebut Tergugat justru sama sekali tidak mau berbagi peran dengan Penguat dan lebih mengutamakan fokus dengan dirinya sendiri. Bahwa pada waktu itu Penguat merasa marah dan kecewa dengan sikap Tergugat sehingga Penguat meminta cerai dari Tergugat namun Tergugat menolak.

7. Bahwa karena Penguat merasa sakit hati dengan sikap Tergugat yang selalu menolak ketika diajak berhubungan intim, maka sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, Penguat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi.

8. Bahwa pada tahun 2019 Penguat kembali lagi untuk meminta cerai kepada Tergugat namun Tergugat menolak permintaan tersebut dan berjanji akan berubah dan memperbaiki diri.

9. Bahwa perubahan yang dilakukan Tergugat tidak pernah berlangsung lama, Tergugat bersikap baik kepada Penguat hanya sebentar saja kemudian Tergugat kembali pada kebiasaan lamanya yang selalu egois, minta agar pendapatnya selalu dipakai, bahkan ketika diajak ngobrol oleh Penguat, Tergugat selalu memandang segala hal dari sudut pandang negatif dan menempatkan Penguat pada posisi yang selalu disalahkan.

10. Bahwa pada bulan Januari 2024, karena tidak ada tempat untuk berkeluh kesah dan Penguat harus menanggung semua beban sendirian akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah, yang pada akhirnya Penguat mengalami stres berat dan Penguat harus pergi ke Psikiater demi kesehatan mentalnya.

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Januari hingga gugatan ini diajukan Penggugat masih berkonsultasi dengan Psikiater dan meminum obat dari dokter kejiwaan yang menangani Penggugat.

12. Bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat selalu meminta bercerai kepada Tergugat tetapi Tergugat selalu menolak dan Penggugat juga meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah milik Penggugat sebab rumah yang menjadi tempat tinggal bersama adalah rumah yang dibeli oleh Penggugat sebelum menikah, namun Tergugat kembali menolak dengan alasan akan memperbaiki diri.

13. Bahwa puncak sakit mental / stres yang dialami Penggugat akibat dari sikap Tergugat, terjadi pada tanggal 29 Juni 2024 yang mana Penggugat harus dilarikan ke Rumah Sakit Kasih Ibu karena mengalami kolep perut yang dasyat dan mengetahui sakit yang diderita Penggugat adalah sakit mental bukan sakit fisik, akhirnya Penggugat meminta pulang pada tanggal 30 Juni 2024 untuk dirawat di rumah.

14. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2024, Penggugat meminta Tergugat untuk tidak pulang kerumah, karena Penggugat akan mengalami trauma psikis yang berdampak pada sakit perut yang hebat bahkan hingga diare ketika Tergugat pulang kerumah.

15. Bahwa sejak tanggal 29 Juni 2024 Tergugat tinggal dimess kantor tempat Tergugat bekerja di Jogja dan Penggugat tinggal di Solo.

16. Bahwa sebagaimana telah diuraikan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan Psikis kepada Tergugat.

17. Bahwa Kekerasan Psikis sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah:

Pasal 7 : *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".*

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Psikis menurut Pasal 7 UU PKDRT tidak ditafsirkan berdasarkan jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasi sebagai kekerasan psikis namun lebih melihat pada akibat yang ditimbulkannya. Sehingga sebagaimana apa yang telah terjadi oleh Penggugat yang harus mengalami depresi sampai pada rasa sakit pada fisik (sakit kepala, sakit perut hebat dan diare) serta harus berobat ke dokter kejiwaan merupakan penderitaan psikis berat yang termasuk dalam kekerasan psikis.

19. Bahwa dalam SEMA No.3 Tahun 2023 yang dimana pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan :

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

20. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanggal 29 Juni 2024 dikarenakan rumah tempat tinggal bersama, merupakan rumah Penggugat yang dibeli sebelum menikah, sehingga Tergugatlah yang seharusnya pergi meninggalkan rumah milik Penggugat. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk meminta Tergugat Pergi dari rumah, namun Tergugat dengan berbagai alasan tidak bersedia, sampai pada akhirnya demi alasan kesehatan Penggugat, Tergugat bersedia pergi dan tinggal di mess kantor dimana Tergugat bekerja di Jogja.

21. Bahwa Penggugat sudah berusaha terus bersabar, namun saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat dikarenakan hal ini menyangkut kesehatan mental dan fisik Penggugat. Oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak mungkin dapat terwujud.

22. Bahwa dengan adanya fakta di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dipenuhi dengan tingkah laku Tergugat yang egois dari awal menikah hingga sekarang, dan berdampak pada kesehatan mental Penggugat untuk saat ini dan dikemudian hari, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX).
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXX Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum INRI KRISTIANI, S.H & PARTNERS, beralamat Kantor di Pucangan, RT 003 RW 013, Kel. Kartasura, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasar Surat

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 262/PP/PA.SKA/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim, secara formil memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Agusta Pinta Kurnia Rizky, S.H.,M,Kn.,C.Me., (Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Surakarta), berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya bahwa hak asuh/ hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Chairunnisa diberikan kepada Penggugat, bahwa Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat Nafkah anak bernama Alya Chairunnisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau bisa mandiri, bahwa Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3372056103810002, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 941/06/XI/2005 tertanggal 6 Nopember 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aulia Fardinand, ST (Tergugat), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Chairunnisa, tanggal 8 November 2007, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Dokter Psikiater atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Resep Obat dari Dokter Psikiater atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pelunasan dari RS Kasih Ibu atas nama Penggugat tanggal 30 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan dari RS Kasih Ibu atas nama Penggugat, tanggal 30 Juni 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : **XXXXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 November 2005 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu menolak ketika diajak berhubungan badan, Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat selalu memandang segala hal dari sudut pandang negatif dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita tekanan batin dan kejiwaan sehingga harus berkonsultasi ke psikiater;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2024 demi alasan kesehatan Penggugat, Penggugat tinggal di Solo sedangkan Tergugat tinggal di mess kantor tempat Tergugat bekerja di Jogja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : **XXXXXXX**, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak berhubungan badan dengan Penggugat, Tergugat selalu mau menang sendiri, Tergugat selalu berfikir negatif dan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering berkonsultasi ke psikiater karena menderita tekanan bathin dan kejiwaan akibat perilaku dan sifat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024, Penggugat tinggal di Solo sedangkan Tergugat tinggal di di Jogja;;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat bertanggal 15 Juli 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, oleh karena surat kuasa khusus dimaksud juga telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8, dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Surakarta, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 November 2005 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Alya Chairunnisa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Surat Keterangan dari Dokter Psikiater tentang kondisi mental Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat sudah berobat dan berkonsultasi rutin ke Dokter Psikiater;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Resep Obat dari Dokter Psikiater, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut telah terbukti bahwa dampak dari sikap dan perilaku Tergugat mengakibatkan Penggugat menderita kesehatan mental dan kejiwaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Kwitansi Pelunasan biaya perawatan Penggugat dari RS Kasih Ibu dan Surat Keterangan dari RS Kasih Ibu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 dan P.8 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat telah dirawat di RS Kasih Ibu akibat kondisi mental yang berdampak pada kondisi fisik Penggugat yang mengalami kram perut;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri oleh Penggugat, Tergugat memiliki sifat egois selalu meminta pendapatnya selalu dipakai, Tergugat selalu memandang segala hal dari sudut pandang negatif dan menempatkan Penggugat pada posisi yang selalu disalahkan;
2. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita tekanan batin dan kejiwaan sehingga harus berkonsultasi ke psikiater, Tergugat telah melakukan kekerasan psikis kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Juni 2024 demi alasan kesehatan Penggugat, Penggugat tinggal di Solo sedangkan Tergugat tinggal di mess kantor tempat Tergugat bekerja di Jogja, selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun melalui mediator, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut adanya kekerasan psikis (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudharatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab sikap egois Tergugat dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan psikis (KDRT) kepada Penggugat, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sesuai maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berlanjut terjadinya kekerasan psikis (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Penggugat namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga sebab mudharatnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 dan Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan terkait hak asuh anak bernama Alya Chairunnisa diberikan kepada Penggugat, Tergugat sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai bisa mandiri, Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan Tergugat sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (AULIA FARDINAND, ST BIN IKMAL YACOUUB) terhadap Penggugat (BERLIANA KUSUMA RIASTI, ST BINTI DRS. PAUL RAHARDJA, MM);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Chairunnisa, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 27 September 2007 dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak tersebut serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah anak bernama Alya Chairunnisa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau bisa mandiri;
- 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- 4.3. Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi isi kesepakatan sebagaimana dalam poit 4.1 sampai 4.3, dan apabila Tergugat belum memenuhi isi kesepakatan tersebut maka Akta Cerai Tergugat tidak dapat diberikan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.**, dan **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Edy Iskandar, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H.

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Edy Iskandar, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PA Ska